



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rencana Strategis Perubahan Tahun 2016-2021





DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi ii

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang	6
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	13
1.4 Sistematika Penulisan	14

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	16
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	27
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	41

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah	43
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	51
3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPPA dan Renstra Dinas Kependudukan PPPA Provinsi Kalimantan Timur	54
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	57
3.5 Penentuan isu-isu strategis	61



Bab IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah65

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan68

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan75

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan107

Bab VIII Penutup109

KATA PENGANTAR



Perencanaan stratejik merupakan suatu metode untuk mengelola perubahan-perubahan yang tidak dapat dihindari sehingga dapat juga disebut sebagai metode untuk berurusan dengan kompleksitas lingkungan yang berkaitan erat dengan eksistensi sebuah organisasi. Secara internal juga merupakan sebuah metode untuk menangani kompleksitas lingkungan internal yang ditimbulkan bermacam-macam kebutuhan dari tiap unit kerja dalam organisasi. Karena itu perencanaan strategik harus mengacu pada suatu kerangka berfikir logis yang menetapkan di mana sebuah organisasi berada, kemana akan pergi dan bagaimana bisa sampai di sana.

Perencanaan stratejik merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya sebagai umpan balik untuk pengembangan yang berkelanjutan.

Konsekuensi logis dari pengukuran hasil realisasi perencanaan stratejik ini adalah diterapkannya sistem akuntabilitas yang berbasis kinerja. Ini sejalan dengan tuntutan masyarakat akan perlunya transparansi, akuntabilitas dan pada akhirnya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pembuatan dan pengambilan kebijakan publik. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan satu jawaban nyata dari pemerintah untuk mengatasi tantangan perubahan yang semakin kompleks dan beragam ini.

Bagi manajemen yang berorientasi kepada hasil, perencanaan strategis merupakan hal yang penting. Perencanaan merupakan *starting point* bagi proses-proses manajemen secara keseluruhan untuk mencapai hasil yang diinginkan organisasi. Dalam perencanaan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain perencanaan strategis disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan



Perlindungan Anak dalam hal perumusan kebijakan dan koordinasi bagi seluruh perangkat daerah.

Akhirnya diharapkan Perencanaan Strategis di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (*Performance plan / RKT*);
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (*workplan and budget / RKA*);
3. Penyusunan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*);
4. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara ; dan
5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Hj AJI LINA RODIAH,SE

NIP. 19650325 198503 2 010



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra ; dan (4) penetapan Renstra.

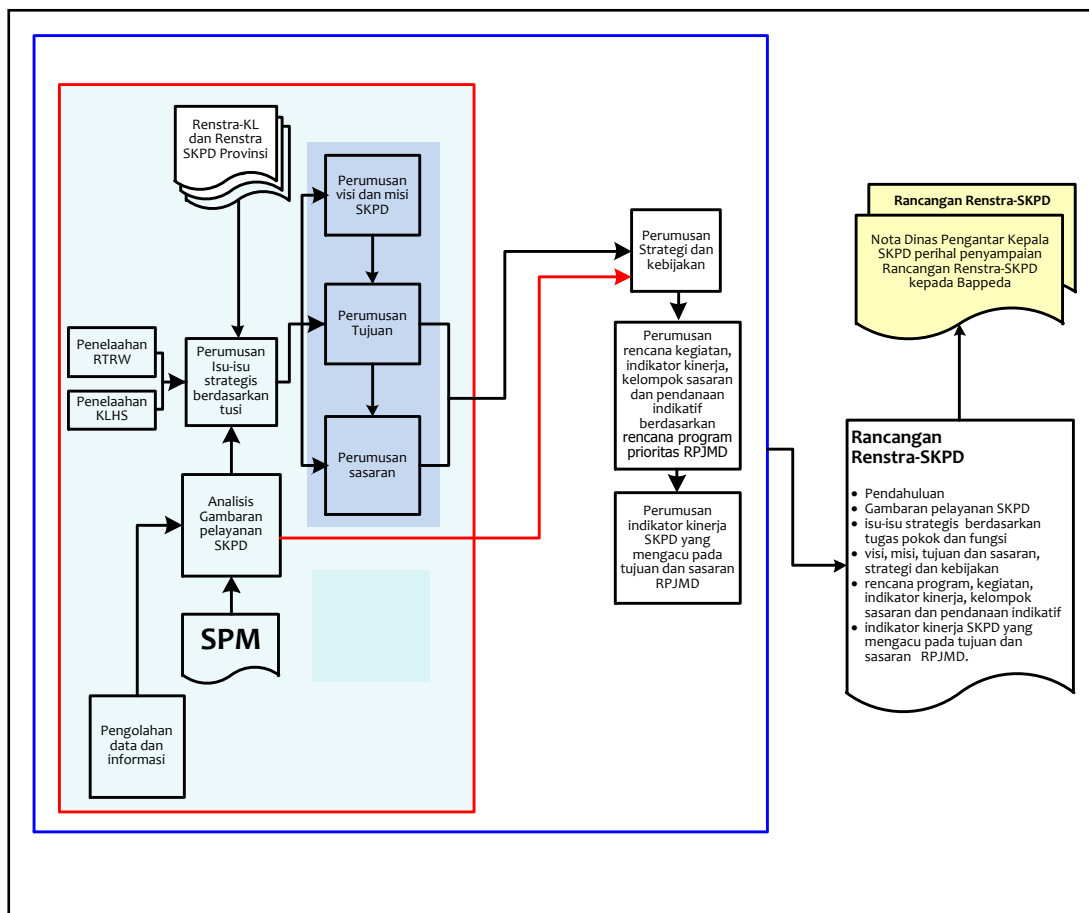
Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Renstra Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi, dan dengan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara diuraikan sebagaimana tersebut dibawah ini.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Daerah tentang tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, Peraturan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, dan memperhatikan Renstra



Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Kutai Kartanegara

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
 14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut



- dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
16. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 18. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 20. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 27. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 33. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak ;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025;
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021;
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan ;
 40. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada;



41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
42. Permendagri 67 tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah menyediakan dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan



Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

- 2)Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Perangkat daerah.
- 3)Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sumber daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan



dan Perlindungan Anak, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bab VI Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

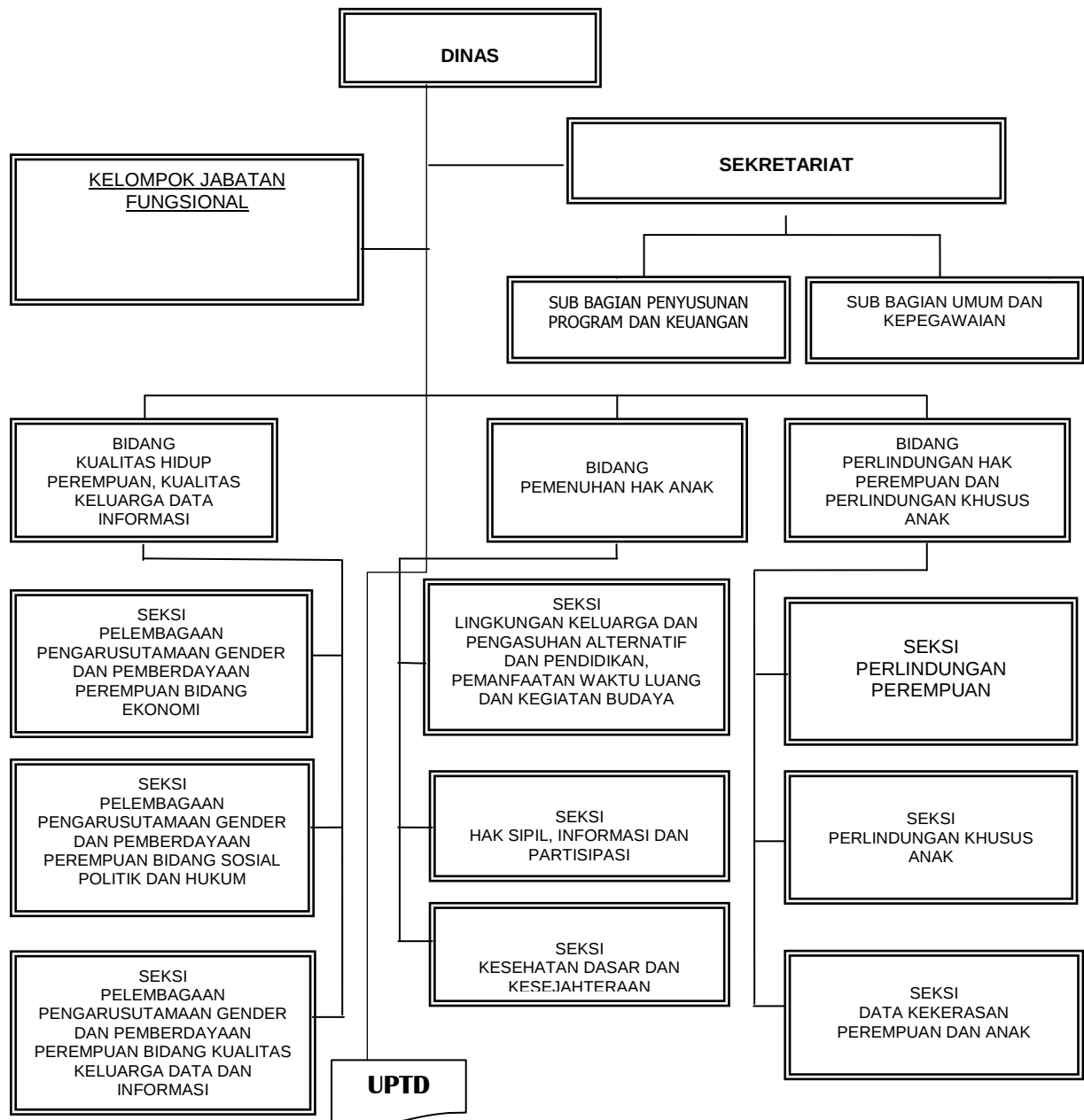
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara. Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahkan;
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - 2. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum; dan



3. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga Data dan Informasi.
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahkan;
1. Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
 2. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi; dan
 3. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
- e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, membawahkan:
1. Seksi Perlindungan Perempuan;
 2. Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
 3. Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:



2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Pemberdayaan



Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Kepala daerah Nomor 48 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

Tata Kerja Kepala Dinas meliputi:

- a. memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Dinas;
- b. merumuskan kebijakan teknis Dinas;
- c. merumuskan rencana program kerja Dinas
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan program Dinas;
- e. merumuskan kebijakan administrasi Dinas;
- f. merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Dinas;



- g. membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah serta LKPD setiap akhir tahun ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Kepala Dinas; dan
- j. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Tata Kerja Sekretaris yang meliputi:

- a. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Badan yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- e. mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang - undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS (Whistle blowing system) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem pengendalian internal pemerintah), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD;
- h. mengkoordinasikan kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sangsi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- j. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa dilingkungan Dinas;
- k. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat dilingkungan Dinas; dan
- l. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Tata Kerja Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi meliputi:

- a. memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi meliputi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga Data dan Informasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- d. mengkoordinasikan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis



- dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- e. mengkoordinasikan dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - f. mengkoordinasikan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - g. mengkoordinasikan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
 - h. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi;
 - i. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi;
 - j. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi; dan
 - k. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Tata Kerja Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak meliputi:



- a. memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Pemenuhan Hak Anak meliputi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya dan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, dan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- d. mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- e. mengkoordinasikan dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- f. mengkoordinasikan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- g. mengkoordinasikan penyiapan pelembaaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan



dunia usaha serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;

- h. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pemenuhan Hak Anak;
- i. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemenuhan Hak Anak;
- j. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemenuhan Hak Anak; dan
- k. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Tata Kerja Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak meliputi:

- a. memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak meliputi Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Perempuan dan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Perempuan dan Anak;
- d. mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan Perlindungan Perempuan,



Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Perempuan dan Anak;

- e. mengkoordinasikan dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
- f. mengkoordinasikan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
- g. mengkoordinasikan penyiapan pelebagaan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
- h. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
- i. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
- j. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- k. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah	%
		L	P	L	P		
1	SMP Sederajat	-	-	-	-		
2	SMA Sederajat	8	11	10	1	30	37,5
3	D3	-	-	-	-	-	-
4	S1	11	18	4	4	37	46,25
5	S2	6	7	-	-	12	16,25
6	S3	-	-	-	-	-	-

Terdapat 80 orang pegawai yang terdiri dari 61 Pegawai Negeri Sipil dan 19 orang Tenaga Harian Lepas. Dimana 30 orang berpendidikan setara SMA (Sekolah Menengah Atas), 37 orang berpendidikan S1 dan 12 orang berpendidikan setara S2.

Dari 61 orang Pegawai Negeri Sipil yang ber status golongan II berjumlah dari 19 orang, yang golongan III berjumlah dari 35 orang dan yang golongan IV berjumlah 7 orang.

SDM yang memiliki spesifikasi lulusan SMA terdapat 30 orang (37,5%), kondisi ini terjadi karena proses organisasi yang terbagi dua, yang pembagian pegawainya tidak melihat latar belakang pendidikannya, pembagian pegawai berdasarkan keinginan kepala dinas dan keinginan dari pegawai yang



bersangkutan. Dari kondisi ini mengakibatkan beberapa tugas pokok dan fungsi belum optimal dalam mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2017

No	Golongan	L	P	Jumlah	%
1	Golongan II	10	9	19	31,15
2	Golongan III	14	21	35	57,38
3	Golongan IV	1	6	7	11,48

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai, walau ada beberapa bidang yang masih kekurangan perlengkapan kerja dikarenakan adanya pembentukan OPD baru sehingga belum memiliki perlengkapan memadai. Berikut ini di sampaikan tabel sarana dan prasarana tahun 2017 :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2017

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Meja Kerja	42 buah	5 buah	47 buah
2	Kursi Kerja	125 buah	10 buah	135 buah
3	Meja Tamu	1 buah		1 buah
4	Kursi tamu	6 buah		6 buah
5	Meja Tengah	2 buah		2 buah
6	Meja panjang	20 buah		20 buah
7	Meja Komputer	6 buah		6 buah
8	Sofa	4 set		4 set
9	Meja telepon	4 buah		4 buah
10	Meja sudut	4 buah		4 buah
11	Bak sampah	4 buah		4 buah
12	Mesin ketik manual	6 buah		6 buah



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
13	Mesin Tik Double Folio	2 buah		2 buah
14	Mesin Hitung	2 buah		2 buah
15	Penghancur Kertas	2 unit		2 unit
16	CPU	13 unit		13 unit
17	Monitor	13 unit		13 unit
18	Printer	33 unit		33 unit
19	Komputer PC	8 unit		8 unit
20	Laptop	11 unit		11 unit
21	Kipas Angin	1 unit		1 unit
22	AC	7 unit		7 unit
23	Kamera Digital	2 unit		2 unit
24	Brankas	3 buah		3 buah
25	Lemari arsip	5 buah		5 buah
26	Pesawat telepon	12 unit		12 unit
27	Televisi	4 unit		4 unit
28	Lemari Es	10 unit		10 unit
29	Genset	4 unit		4 unit
30	Dispenser	3 unit		3 unit
31	Kendaraan roda 4	5 unit		5 unit
32	Kendaraan roda 2	98 unit		98 unit
33	LCD Proyektor	4 unit		4 unit
34	Slide Proyektor	2 unit		2 unit
35	Layar Film	2 Unit		2 Unit
36	Proyektor Portable	1 unit		1 unit
37	Lambang Burung Garuda	1 unit		1 unit
38	Gambar Presiden dan Bingkai	1 unit		1 unit
39	Gambar Wakil Presiden dan Bingkai	1 unit		1 unit
40	Papan Nama Ruangan	10 buah		10 buah
41	Papan Nama Badan	1 buah		1 buah
42	Papan Struktur	1 buah		1 buah

Sumber : Sekretariat DPPPA Kutai Kartanegara 2017

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diuraikan sebagai berikut.



1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan. Adapun indikator IDG jumlah perempuan anggota parlemen, jumlah perempuan sebagai manajer dan administrator, angkatan kerja dan rata-rata upah di sektor non pertanian.

IDG mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 Kutai Kartanegara menduduki peringkat ke 6 dari 10 Kab/Kota se Kalimantan Timur pada bidang Pemberdayaan Gender dengan capaian 55,07. Peningkatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan mempengaruhi capaian IDG Kabupaten Kutai Kartanegara, diharapkan capaian IDG Kabupaten Kutai Kartanegara bisa terus mengalami kenaikan sampai dengan berakhirnya Renstra 2016-2021.

Atas keberhasilan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tahun 2013 Kategori Pratama, tahun 2014 kategori Utama dan 2016 Kategori Utama.

2) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Menggambarakan perbandingan tingkat kemampuan dasar antara perempuan dan laki-laki. Dengan semakin seimbangnya kemampuan dasar perempuan dan laki-laki maka dapat meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan dengan indikator angka harapan hidup (laki-laki dan perempuan), angka melek



huruf (laki-laki dan perempuan), rata-rata lama sekolah (laki-laki dan perempuan), pengeluaran perkapita (laki-laki dan perempuan). IPG mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 Kutai Kartanegara menduduki peringkat ke 8 dari 10 Kab/Kota se Kalimantan Timur pada bidang Pembangunan Gender dengan capaian 78,54. IPG meningkat setiap tahun tetapi masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan dalam tiap komponennya. Kesenjangan paling tinggi terjadi pada indikator Pengeluaran Perkapita Perempuan.

3) Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Menggambarkan bagaimana penanganan kasus kekerasan baik terhadap perempuan maupun terhadap anak. Karena pada renstra 2010-2015 penanganan Kasus KDRT terhadap Perempuan dan Anak dilihat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 banyak mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2012 sebanyak 23 kasus dengan realisasi sebesar 78,20%. Tahun 2013 kasus KDRT yang ditangani sebanyak 53 kasus atau 95,40% dan pada tahun 2014 penanganan kasus KDRT terhadap perempuan dan anak sebanyak 60 kasus atau dengan realisasi 101,75% ada kenaikan sebanyak 6,35% dari realisasi tahun 2013, serta 114 kasus yang telah ditangani atau sebesar 142,50% atau 40,75% terjadi peningkatan dari capain tahun sebelumnya, hal ini disebabkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penanganan atau penyelesaian terhadap tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2015 sebanyak 80 kasus ternyata sampai akhir bulan desember terjadi kasus yang terselesaikan sebanyak 190 kasus yaitu diantaranya 150 penanganan kasus anak dan 40 kasus kekerasan perempuan dewasa terjadi peningkatan 40,75 %.

Dalam hal maraknya kekerasan baik terhadap perempuan dan anak maka dibentuk kelompok kegiatan diantaranya sebagai ujung tombak dalam penanganan ini terbentuknya P2TP2A di



kukar yang berfungsi untuk memberika layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Layanan terpadu terdiri dari pelayanan penerimaan pengaduan, kesehatan, bantuan dan layanan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi dan pemulangan. Fungsi layanan tersebut menjadi tanggung jawab SKPD dan instansi vertikal terkait.

Selain P2TP2A sebagai ujung tombak dalam hal pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak juga membentuk Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mencegah sedini mungkin permasalahan anak yang akan terjadi maupun yang telah terjadi dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan. Pada tahun 2017 telah terbentuk 6 (enam) aktivis PATBM di 6 (enam) kecamatan pada tingkat kelurahan dan desa. Pembentukan aktivis PATBM ini akan terus dilakukan hingga nantinya bisa terbentuk di 18 kecamatan sehingga upaya untuk mencegah dan menekan semakin maraknya masalah kekerasan dan permasalahan anak lainnya dapat lebih maksimal.

4) Terwujudnya Model Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) dan Model Desa Binaan.

Menggambarkan sebuah desa percontohan untuk menanggulangi kemiskinan melalui upaya ekonomi disertai pengurangan beban biaya kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin dengan memanfaatkan seluruh potensi, serta mengkoordinasikan berbagai program pemberdayaan perempuan dari instansi terkait, LSM, organisasi perempuan, organisasi kemasyarakatan. Target pembentukan model Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) selama periode RENSTRA 2011-2015 adalah terbentuknya 11 model Desa Prima. Untuk mencapai target ini, Dinas PP dan PA Kabupaten Kutai



Kartanegara secara aktif melaksanakan advokasi dan fasilitasi tentang pembentukan desa prima di wilayah Kutai Kartanegara.

5) Terwujudnya Desa Gender

Sebagai upaya untuk melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) di pemerintahan desa. Peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara mendorong dan memfasilitasi terlaksananya pelaksanaan gender (PUG). Adapun yang dilakukan kepada pemerintah desa adalah sosialisasi tentang PUG/PPRG, sosialisasi PERDA No 22 tahun 2016 tentang pelaksanaan PUG di daerah, dan pelatihan aparatur desa, pendampingan. Selama tahun 2016 ada dua desa gender yaitu Desa Sumber Sari dan Desa Ponoragan (Kecamatan Loa Kulu). Tahun 2017 ada lima desa gender yaitu Desa Gas Alam, Desa Muara Badak Ilir (Kecamatan Muara Badak), Desa Loa Janan Ilir dan Desa Tani Bakti (Kecamatan Loa Janan), Desa Bangun Rejo (Tenggarong Seberang). Selanjutnya pada tahun 2018 dilaksanakan pembinaan Desa Gender dalam wilayah Kecamatan Loa Kulu yang meliputi ; Desa Rempanga, Desa Loa Kulu Kota, Desa Loh Sumber, Desa Jembayan, dan Desa Jongkang.

6) Terwujudnya Desa Bebas Kekerasan

Adanya desa bebas kekerasan adalah dimana desa tersebut tidak ada terjadi tindak kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak, hal ini berdasarkan data dari P2TP2A dan pihak UUPA POLRES dan POLSEK setempat. Oleh karena itu Dinas PP dan PA memberi apresiasi dan menyatakan desa bebas kekerasan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ada tujuh desa yang bebas kekerasan yang semuanya termasuk di dalam Kecamatan Muara Wis (data sampai dengan tahun 2017). Desa tersebut adalah : Desa Muara Wis, Desa Sebemban, Desa Muara Enggelam, Desa



Engelam, Desa Lebak Mantan, Desa Lebak Cilog dan Desa Melintang.

7) Kelompok Usaha Bersama Perempuan (KUBP)

Peningkatan produktifitas ekonomi perempuan di lihat dari Kelompok Usaha Bersama Perempuan (KUBP) yang sudah menyeluruh pada 18 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya dilakukan kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi KUBP.

8) Kabupaten Layak Anak (KLA)

KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Pentingnya mewujudkan KLA:

- a. Jumlah anak sekitar sepertiga dari total penduduk
- b. Anak merupakan investasi sumber daya manusia dimasa sekarang dan masa yang akan datang, sekaligus sebagai generasi penerus bangsa.
- c. Anak harus berkualitas agar tidak menjadi beban pembangunan
- d. Koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak anak harus diperkuat agar terintegrasi, holistik dan berkelanjutan.
- e. Masa anak-anak tidak akan terulang

Tujuan KLA adalah untuk membangun inisiatif pemerintahan Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Kabupaten/Kota.



Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 – 2015 terlihat pada Tabel 2.4 berikut ini :



Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2011 - 2015

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	40%	45%	50%	55%	60%	8,89 %	78,18 %	83,98 %	78,21 %	82,87 %	22,22	173,73	167,96	142,20	138,12
2	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	55%	60%	65%	70%	75%	31,57 %	32,65 %	35,57 %	24,29 %	34,55 %	57,40	54,42	54,72	34,70	46,07
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.	%	55%	60%	65%	92,50 %	95,00 %	72%	78,20 %	95,04 %	101,75 %	142,50 %	130,91	130,33	146,22	110,00	150,00



NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	70,50%	75,25%	90,00%	92,50%	95,00%	72%	78,20%	95,04%	101,75%	142,50%	102,13	103,92	105,60	110,00	150,00
5	Rasio KDRT	%	70,50%	75,25%	90,00%	92,50%	95,00%	45,50%	55,76%	65,13%	65,44%	66%	64,54	74,10	72,37	70,75	69,60
6	Persentase PD yang melaksanakan PPRG	%	18,60%	37,21%	55,81%	74,42%	100,00%	11,63%	25,58%	25,58%	53,49%	58,14%	62,50	68,75	45,83	71,88	58,14
7	Jumlah Desa Prima	Jumlah	6	6	6	7	8	1	3	3	3	3	16,67	50,00	50,00	42,86	37,50
8	Persentase Terbentuknya KUBP terbentuk	%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	11,00%	109,25%	91,50%	76,50%	53,50%	55,00	273,13	152,50	95,63	53,50
9	Jumlah KUBP	Jumlah	200	200	200	200	200	22	437	183	153	107	11,00	218,50	91,50	76,50	53,50
10	Kabupaten layak anak	%	16,67	33,33	55,56	77,78	100,00	5,60	11,11	16,80	24,40	27,77	33,60	33,33	30,24	31,37	27,77
11	Tingkat capaian Kota Layak Anak	Skor/Tingkat	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100	#REF!



NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
12	Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#REF!



Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2011-2015

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-							Realisasi Anggaran pada Tahun ke-							Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						
		Masih SKPD bernama "BKBP3A"							Masih SKPD bernama "BKBP3A"							Masih SKPD bernama "BKBP3A"						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	1.517.593.100	4.038.867.900	5.963.673.962	2.094.438.200	980.600.000	235.000.000	150.000.000	961.866.300	3.620.508.288	4.897.851.963	1.921.921.024	980.800.000	226.333.150	103.057.100	63%	90%	82%	92%	##	96%	69%
2	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	6.275.412.350	2.031.371.975	1.835.371.975	1.415.747.000	198.778.300	373.827.200	315.706.400	5.515.481.683	1.463.812.900	1.719.649.596	1.305.628.368	191.233.500	362.100.423	314.326.955	88%	72%	94%	92%	96%	97%	##
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan	1.206.220.400	1.158.509.000	1.724.574.300	938.770.050	1.050.000.000	176.250.000	97.700.000	1.125.855.300	1.121.319.400	1.509.612.040	924.787.950	1.042.073.356	169.786.850	79.539.400	93%	97%	88%	99%	99%	96%	81%
4	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1.465.389.900	1.251.056.050	3.882.835.430	1.935.112.200	1.453.770.923	118.750.000	935.988.700	1.465.389.900	1.163.055.750	2.798.539.550	1.782.160.294	1.402.436.804	117.868.300	604.819.200	100%	93%	72%	92%	96%	99%	65%
5	Program Keluarga Sejahtera	5.474.531.500	1.258.467.075	901.107.000	411.620.600	114.302.023	-	-	4.913.789.748	-	830.916.800	390.339.500	114.036.100	-	-	90%	0%	92%	95%	##	0%	0%
6	Program Keluarga Berencana	4.999.041.900	4.012.890.900	3.223.886.950	4.094.967.969	969.554.834	523.000.000	-	4.749.659.782	2.902.652.265	2.877.008.200	3.821.377.053	3.342.441.812	491.277.000	-	95%	72%	89%	93%	##	94%	0%
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.342.441.812	3.509.819.831	2.435.683.690	2.118.036.100	1.658.523.552	2.360.187.369	611.375.624	3.062.719.907	2.981.299.062	2.039.406.381	1.984.509.132	1.632.063.889	2.181.786.833	593.741.410	71%	85%	84%	94%	98%	92%	97%
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.557.273.183	716.573.201	471.362.130	141.689.500	145.112.000	148.135.020	60.994.726	2.459.519.800	615.164.500	464.211.100	139.629.300	115.994.271	113.533.150	60.994.726	96%	86%	98%	99%	80%	77%	##
9	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	238.369.000	362.296.000	183.671.500	-	-	-	-	219.631.000	358.066.000	183.193.700	-	-	-	-	92%	99%	##	0%	0%	0%	0%
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	492.050.000	441.781.400	133.614.900	321.614.900	8.960.000	-	-	448.576.700	373.874.300	131.930.200	265.217.700	8.960.000	-	-	91%	85%	99%	82%	##	0%	0%
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	33.677.000	1.520.539.300	864.058.100	288.960.000	127.617.362	-	-	33.677.000	1.197.862.900	818.590.850	286.792.900	83.531.691	-	####	####	79%	95%	99%	65%	0%
12	Program Pemenuhan Hak-Hak Anak	-	-	-	-	-	175.000.000	74884631	-	-	-	-	-	168.010.500	55.864.631	0%	0%	0%	0%	0%	96%	75%
13	Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	-	-	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	-	-	140.600.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%



**Rencana Strategis Perubahan DP3A Kab Kutai Kartanegara
Tahun 2016 - 2021**

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-							Realisasi Anggaran pada Tahun ke-							Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						
		Masih SKPD bernama "BKBP3A"							Masih SKPD bernama "BKBP3A"							Masih SKPD bernama "BKBP3A"						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
14	Program Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/IKR yang Mandiri	-	1.305.737.700	2.563.183.101	460.111.500	119.533.958	-	-	-	1.221.278.800	2.329.044.020	433.771.900	119.197.800	-	-	0%	94%	91%	94%	###	0%	0%
15	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja	-	520.000.000	338.202.000	455.376.000	-	-	-	-	455.376.000	296.195.000	-	-	-	-	0%	88%	88%	0%	0%	0%	0%
16	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba PMS termasuk HIV/AIDS	-	350.000.000	497.161.000	245.855.700	78.432.023	-	-	-	319.925.000	397.628.300	220.836.500	76.247.800	-	-	0%	91%	80%	90%	97%	0%	0%
17	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	-	1.260.262.300	1.329.360.000	1.017.139.000	222.969.439	-	-	-	1.180.475.300	1.268.444.250	1.005.895.420	222.912.250	-	-	0%	94%	95%	99%	###	0%	0%
18	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	-	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	99.984.400	-	0%	0%	0%	0%	0%	###	0%
19	Program Pembinaan Kesertaan ber-KB Jalur Pemerintah	-	-	-	-	-	190.000.000	-	-	-	-	-	-	174.835.000	-	0%	0%	0%	0%	0%	92%	0%
23	Program, Advokasi, Pergerakan dan Informasi	-	-	-	-	-	141.429.974	-	-	-	-	-	-	101.355.240	-	0%	0%	0%	0%	0%	72%	0%
	Jumlah	28.568.323.145	22.251.310.332	27.004.227.238	16.514.536.819	7.289.497.052	4.669.196.925	2.396.650.081	24.922.490.120	17.810.484.565	22.941.494.000	15.014.664.991	9.535.190.482	4.290.402.537	1.952.943.422	87%	80%	85%	91%	###	92%	81%



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kebutuhan akan IT sehingga wajib bagi SDM menguasai IT;
- b. Lemahnya dukungan kepala perangkat daerah diluar Dinas PPPA Kutai Kartanegara dalam mengakselerasi pencapaian KKG;
- c. Tingkat pemahaman masyarakat dan luas wilayah dalam hal sosialisasi dan penjangkauan kasus kekerasan;
- d. Duplikasi program dengan pelaksana program baik di Pusat dan Daerah;
- e. Migrasi penduduk yang kurang terkendali;
- f. Majunya teknologi dan informasi serta alat – alat pendukungnya membuat anak – anak rentan terhadap kejahatan dan perlakuan salah lainnya ;
- g. Pemerintah pusat sudah mulai menggunakan sistem data gender yang terupdate dengan provinsi dan kabupaten kota.

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kuantitas LSM/LM, ORMAS Pemerhati Anak yang cukup memadai;
- b. Adanya jejaring dengan lembaga yang mendukung program;



- c. Undang-undang 23 tahun 2014 telah memberikan ruang yang luas untuk sinkronisasi pencapaian indikator kinerja mulai dari Renstra kementerian PPPA, Renstra Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra PPPA Kutai Kartanegara;
- d. Pemanfaatan dana dekonsentrasi yang diberikan kepada pemerintah provinsi mulai dengan sasaran kabupaten kota yang makin jelas dan operasional;
- e. Berlakukan SDGs mendorong Kabupaten Kota untuk bekerjasama antara kabupaten kota maupun antara negara untuk mencapai target-target SDGs termasuk capaian KKG yang termuat dalam dokumen SDGs,



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:

- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik untuk pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 2) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 3) Terdapat 37,5 % SDM yang berkualifikasi lulusan SMA.

b. Permasalahan Berkaitan dengan Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi secara umum dari kasus yang dihadapi selama ini dilatar belakangi oleh factor ekonomi keluarga yang masih rendah, sehingga memicu sering terjadinya konflik keluarga (data kekerasan tahun 2015 ada 190 kasus) sedangkan untuk tahun 2016 sampai dengan bulan September sebanyak 94 kasus (anak dan dewasa) perempuan yang mengalami tindak kekerasan, sedangkan untuk data perdagangan orang/trafficking adalah sebanyak 3 kasus tahun 2015.

Kekerasan yang dialami anak merupakan fenomena gunung es, yang mana jumlah tindak kekerasan yang terjadi lebih tinggi dari pada jumlah yang dilaporkan, dikarenakan



sebagian masyarakat masih belum sepenuhnya memahami tentang unit layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) sebagai salah satu wadah untuk menyampaikan kasus kekerasan yang dialami. Data dari P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dimana kekerasan yang dialami oleh anak-anak dibawah umur diantaranya ; kekerasan fisik, KDRT (kekerasan Dalam Rumah Tangga), pencabulan, perkosaan, pidofil, persetubuhan, penelantaran, perkosaan inces, pencurian.

Selain daripada itu kurangnya sosialisasi tentang kekerasan termasuk permasalahan sosial perempuan dan anak lainnya serta peraturan perundang – undangan perihal permasalahan tersebut yang belum bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat menjadi faktor penentu bagi kasus – kasus kekerasan dan permasalahan lainnya yang belum dilaporkan. Terjadinya kasus kasus terhadap anak yang dilaporkan ke bidang perlindungan anak pada Tahun 2015 berjumlah 190 orang, untuk kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2015 sebanyak 140 kasus.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas perlu adanya data base atau pemetaan mengenai jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai acuan dalam menentukan langkah – langkah atau upaya dalam hal mencegah serta menekan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu kerjasama lintas sektoral di tingkat daerah, provinsi hingga kementerian perlu dimaksimalkan sebagai fungsi koordinasi dan konsultasi dalam menentukan arah kebijakan untuk permasalahan perempuan dan anak.



c. Permasalahan Berkaitan dengan Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga dan Data Informasi

1. Politik Perempuan Dan Pengambilan Keputusan

Permasalahan yang masih dihadapi terkait pemberdayaan gender yaitu masih minimnya peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Meski Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu mengamanatkan keterwakilan 30% perempuan di lembaga legislatif, namun hasil Pemilu 2013 masih menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Prosentase perempuan yang duduk sebagai anggota DPRD kabupaten kutai kartanegara yaitu sebanyak 4 orang, yaitu sebesar 8,89% (4 orang) dan laki-laki sebesar 91,11% (41 orang).

Dalam dua periode berturut-turut, posisi jabatan politik di Kutai Kartanegara posisinya diduduki oleh perempuan akan tetapi masih dianggap tidak terlalu signifikan dikarenakan untuk posisi tertentu seperti eselon II hanya ada **3** perempuan yang duduk di jabatan tersebut, dan pada eselon III hanya sebanyak **34** orang, dan eselon IV perempuan yang menduduki jabatan tersebut sebanyak **286** orang, dengan jumlah PNS Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak **14.915** orang yang terdiri dari **7.903** laki-laki dan **7.012** perempuan pada tahun 2017.

2. Bidang Ekonomi

Dalam upaya penurunan kemiskinan masih terdapat permasalahan gender, penurunan tingkat kemiskinan untuk Rumah Tangga Miskin (RTM-P) yang dikepalai oleh perempuan lebih rendah dibanding dengan Rumah Tangga Miskin Laki-laki yaitu berisikan Peluang kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan masih jauh lebih



rendah dari laki-laki, walaupun demikian angka TPAK perempuan mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Peningkatan Produktifitas ekonomi perempuan di lihat dari Kelompok Bersama Perempuan (KUBP) yang sudah menyeluruh menyebar pada 18 Kecamatan Di Kabupaten Kutai Kartanegara kurang lebih berjumlah 851 KUBP. Di dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 KUBP masuk di dalam sasaran misi 7 yaitu meningkatnya peran serta perempuan dalam segala bidang pembangunan dan perlindungan anak.

3. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Secara umum akses dan kontrol perempuan pada kelembagaan dan organisasi, baik yang bersifat formal maupun tradisional, baru sebatas pada kelembagaan yang erat hubungan dengan peran gender perempuan, misalnya organisasi PKK, arisan, pengajian, dan sebagainya.

Pelaksanaan sosialisasi tentang pemahaman Pengarusutamaan Gender (PUG) pada semua instansi terkait guna segera membentuk Pokja-Pokja PUG sebagai upaya pembangunan pemberdayaan perempuan dan penyediaan anggaran yang teralokasi benar-benar dapat mewujudkan keadilan dan Kesetaraan Gender /Responsif Gender sebagaimana pada Inpres RI no. 09 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan peraturan menteri dalam negeri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah masih diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan



kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender.

Strategi khusus berupa penjabaran dari strategi umum penguatan koordinasi melalui serangkaian strategi khusus yang diklasifikasikan menurut tahapan manajemen pembangunan, dari perencanaan hingga evaluasi.

1. Belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan
2. Belum optimalnya dukungan politik terhadap program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai prioritas pembangunan
3. Belum memadainya kelembagaan dalam pelaksanaan PUG terutama sumber daya manusia serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan.
4. Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan.
5. Belum tersedianya data gender dan anak sehingga sulit dalam menemu-kenali masalah-masalah gender yang ada.
6. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan.
7. Kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan.

Lambatnya peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) setiap tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesetaraan gender di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, politik serta pengambilan keputusan yang signifikan yang antara lain disebabkan oleh :

1. Masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal



akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya pada tataran Kabupaten/kota,

2. Rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan publik dan di bidang ekonomi,
3. Rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial serta terjadinya penyakit.
4. Penyusunan data terpilah belum dilakukan oleh semua sektor / OPD. Belum tersedianya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin sehingga sulit dalam menemu kenali masalah-masalah gender yang ada. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Dari data terpilah dapat diketahui posisi dan kondisi kebutuhan masyarakat laki-laki dan perempuan dalam pembangunan dan permasalahannya dengan mengurangi kesenjangan gender:
 - a) Pemetaan kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam perumusan perencanaan program dan kegiatan;
 - b) Dapat lebih mudah menentukan intervensi yang tepat pada masing-masing kebutuhan sekaligus mengalokasikan anggaran yang tepat sasaran sesuai kebutuhan dalam *Gender Budget Statement (GBS)*;
 - c) Akan mempermudah dalam proses monitoring dan evaluasi, karena data terpilah dan perencanaan serta analisa gendernya jika sudah tersedia, akan mudah membandingkannya dengan kondisi setelah



diintervensi.

d. Permasalahan Bidang Pemenuhan Hak Anak

Kekerasan yang dialami anak merupakan fenomena gunung es, yang mana jumlah tindak kekerasan yang terjadi lebih tinggi dari pada jumlah yang dilaporkan, dikarenakan sebagian masyarakat masih belum sepenuhnya memahami tentang unit layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) sebagai salah satu wadah untuk menyampaikan kasus kekerasan yang dialami. Data dari P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dimana kekerasan yang dialami oleh anak-anak dibawah umur diantaranya ; kekerasan fisik, KDRT (kekerasan Dalam Rumah Tangga), pencabulan, perkosaan, pidofil, persetubuhan, penelantaran, perkosaan inces, pencurian. Terjadinya kasus kasus terhadap anak yang dilaporkan ke bidang perlindungan anak pada Tahun 2015 berjumlah 190 orang, untuk kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2015 sebanyak 140 kasus.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) belum tertangani dengan baik dikarenakan belum adanya koordinasi yang baik antara lintas SKPD sehingga mempersulit penanganannya terutama yang ada di wilayah kecamatan, dan terbatasnya pengetahuan orang tua/keluarga yang memiliki ABK terhadap anaknya sehingga malu dan menyembunyikan/menjauhkan anak dari masyarakat sehingga pemenuhan hak ABK menjadi terhambat dan tidak optimal, disamping itu jumlah guru disekolah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan menangani ABK masih sangat terbatas. Tidak adanya/terbatasnya layanan ABK yang dibentuk oleh masyarakat (swasta). Di sekolah umum Inklusi data ABK dari SLB Tahun



2014 berjumlah 111 ORANG dan di tahun 2015 berjumlah 125 ORANG menunjukkan anak penyandang disabilitas dari seluruh anak di Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahun meningkat. Permasalahan Sosial Anak mencakup area yg cukup luas dan merupakan isu lintas sektor, antara lain yang mengalami eksploitasi secara ekonomi (pekerja anak). Anak korban penyalahgunaan narkoba yang dibina dikalapas kls II B Tenggarong Pada Tahun 2014 berjumlah 22 ORANG, dan Tahun 2015 sebanyak 15 ORANG. Yang perlu diperhatikan lagi yaitu zat adiktif lainnya diantaranya anak menghisap lem semakin marak dan meresahkan masyarakat hampir disetiap Kecamatan Di Kabupaten Kutai Kartanegara ada anak yang melakukan hal tersebut. Perkawinan usia anak masih banyak terutama di desa desa terpencil. Masalah sosial yang dialami oleh anak pada umumnya berasal dari keluarga miskin yang tidak bisa memberikan pengasuhan secara baik dan keluarga yang tidak utuh (brokend home).

Pengembangan menuju Kabupaten /Kota Layak Anak yang belum menyeluruh, yang mana Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2013 telah mendapat penghargaan pada tingkat pratama dengan adanya penghargaan ini diharapkan kepada seluruh PD terkait untuk dapat mengintergrasikan kedalam program PD masing-masing sesuai dengan tupoksinya. Di Bidang Pemenuhan hak Kesehatan Anak, Kemen PPPA RI bersama tiga Kementrian terkait (Kemen PPPA RI, Kemen Kesehatan, dan Kemen Dalam Negeri) telah mendorong terbentuknya Puskesmas Ramah Anak (PRA) dalam rangka mengurangi kesakitan pada anak sampai dengan tahun 2016 di Kab Kutai Kartanegara ada 1 PUSKEMAS yang menginisiasi menuju Puskesmas Ramah Anak yaitu Puskesmas Rapak Mahang. Upaya pemenuhan hak kesehatan anak lainnya seperti penurunan Angka kematian bayi



(ABK) di Bulan Januari s/d Agustus Tahun 2016 berjumlah 90 Orang dan Angka Kematian Bayi dan Anak (AKBA) Tahun 2017 berjumlah 219 Orang dari Jumlah kelahiran hidup 13.858 estimasi AKB 16/1000 kh, hasil survey PSG BALITA KAB KUKAR Tahun 2015 status kekurangan GIZI 22,67%, Persentase Gizi Buruk pada Balita Tahun 2017 6,4 % dari 74,727 Balita se Kabupten Kutai Kartanegara. Peningkatan ketersediaan Air BERSIH Tahun 2015 daerah perkotaan sebanyak 80% dan Daerah Pedesaan 60%, data 2018 Jumlah Penduduk wilayah Pelayanan 661.011, Jumlah Penduduk yang Terlayani 444.918, Cakupan Layanan 67.31 % dari Jumlah Penduduk KUKAR

1.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Kabupaten Kutai Kartanegara berusaha memberikan pelayanan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati. Dalam upaya pemberian layanan pada masyarakat masih terdapat permasalahan yang disebabkan adanya faktor penghambat. Namun demikian terdapat faktor pendorong yang berkontribusi positif dalam perbaikan layanan. Permasalahan, faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.1
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian
Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Visi :				
Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan “				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 7 : Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak			
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak tidak optimal	Data gender belum dilakukan oleh semua sektor / SKPD	Akomodasi program pada RPJMD
		Belum optimalnya pelaksanaan PUG		
	Program Keresasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Belum adanya pedoman untuk penyelarasan kegiatan LSM/LM, ORMAS Pemerhati Perempuan dan Anak	Kurangnya koordinasi dan sinergitas kegiatan LSM/LM, ORMAS Pemerhati Perempuan dan Anak.	Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Anak dilakukan secara periodic
	Program Keresasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Belum adanya pedoman untuk penyelarasan kegiatan LSM/LM, ORMAS Pemerhati Perempuan dan Anak	Kurangnya koordinasi dan sinergitas kegiatan LSM/LM, ORMAS Pemerhati Perempuan dan Anak.	Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Anak dilakukan secara periodic



	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak (KDRT) dan <i>Trafficking</i>	1. Tingkat pemahaman masyarakat 2. Kurang maksimalnya sistem layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan karena luasnya wilayah 3. Kurangnya sosialisasi tentang aturan perundang – undangan tentang perempuan dan anak	1. Adanya beberapa regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak 2. Terbentuknya jejaring sosial/organisasi (PATBM) terkait sosialisasi, pencegahan serta pendampingan anak korban kekerasan
	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rendahnya peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Kurangnya kesempatan perempuan berpartisipasi dalam pembangunan	1. Adanya regulasi yang <i>responsif gender</i>; 2. Adanya akses, manfaat, kontrol dan partisipasi bagi perempuan dalam pembangunan
	Program Pemenuhan Hak-hak Anak	Belum optimalnya pemenuhan hak anak	Kurangnya komitmen kepala daerah dan sinergitas lintas sector	Adanya komitmen pemerintah pusat dan provinsi tentang KLA
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Capaian IPG dan IDG yang rendah	1. Belum semua perangkat daerah memiliki PPRG 2. Masih adanya pemahaman bahwa PPRG adalah tanggung jawab sektoral dan belum menjadi perspektif bagi satuan kerja yang lain, Dan masih banyak SDM aparatur yang belum memahami penggunaan alat analisis gender 3. Komitmen Pemangku kebijakan masih kurang, PPRG dianggap	1. Adanya regulasi yang <i>responsif gender</i>; 2. Adanya akses, manfaat, kontrol dan partisipasi bagi perempuan dalam pembangunan.



			bukan tugas utama OPD 4. Belum semua OPD memiliki data pilah gender sebagai landasan dalam Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	
	Program Pemberdayaan Ekonomi	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi perempuan	Kurangnya sosialisasi dan pembinaan tentang program pemberdayaan ekonomi perempuan	1. Adanya pelatihan tentang manajemen usaha , pelatihan tentang hasil produksi 2. Adanya inovasi tentang koperasi wanita 3. Dukungan 2% dari APBD untuk KUBP

3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPPA dan Renstra Dinas Kependudukan PPPA Provinsi Kalimantan Timur

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PPPA

Tantangan dan permasalahan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak semakin bertambah berat dan kompleks. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat menjadi sangat penting dan menentukan keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor penghambat yang dapat menjadi penghalang pencapaian tujuan atau sasaran. Diperlukan kerja keras dan upaya yang serius agar target tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai. Berikut ini akan diuraikan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah RENSTRA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu berfokus pada upaya peningkatan jumlah pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan yang responsif



gender di bidang ekonomi, politik, sosial dan keamanan, kemudian memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak serta memperhatikan tumbuh kembang anak.

Beberapa faktor penghambat yang dihadapi di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pencapaian sasaran di atas antara lain:

- a. Diskriminasi dari pemberi pekerjaan terhadap tenaga kerja perempuan;
- b. Tingkat kompetitif perempuan yang rendah ;
- c. Kurangnya pemahaman pihak-pihak terkait/stakeholder mengenai PUG;
- d. Rendahnya tingkat pendidikan;
- e. Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan perundang – undangan tentang perempuan dan anak;
- f. Kurangnya kesempatan perempuan berpartisipasi dalam pembangunan;
- g. Kurang maksimalnya sistem layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan karena luasnya wilayah;
- h. Kurangnya tingkat pemahaman masyarakat;
- i. Kurangnya komitmen kepala daerah dan sinergitas lintas sektor;
- j. Kurangnya koordinasi dan sinergitas kegiatan LSM/LM, ORMAS Pemerhati Perempuan dan Anak;
- k. Kebijakan daerah belum responsif gender;
- l. Data Terpilah belum dilakukan oleh semua sektor / PD; dan
- m. Belum didukung oleh kualitas dan kuantitas tenaga yang handal.

Kondisi yang merupakan faktor pendorong pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan dapat mendorong pencapaian sasaran tersebut. Beberapa faktor pendorong diantaranya adalah:

- a. Masih terbukanya kesempatan kerja yang luas;
- b. Telah adanya regulasi yang responsif *gender*;



- c. Telah adanya program pengentasan kemiskinan;
- d. Telah adanya komitmen kepala daerah mengenai PUG;
- e. Telah adanya regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak;
- f. Terbentuknya jejaring sosial/organisasi (PATBM) terkait sosialisasi, pencegahan serta pendampingan anak korban kekerasan
- g. Telah adanya komitmen pemerintah pusat dan provinsi tentang KLA;
- h. Telah adanya akses, manfaat, kontrol dan partisipasi bagi perempuan dalam pembangunan.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Renstra Kementrian PPPA	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Peningkatan jumlah pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan yang responsif gender di bidang ekonomi, politik, sosial dan keamanan, kemudian memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak serta memperhatikan tumbuh kembang anak	• Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti perkawinan anak, dan	• Diskriminasi dari pemberi pekerjaan terhadap tenaga kerja perempuan • Tingkat kompetitif perempuan yang rendah • Kurangnya pemahaman pihak-pihak terkait/stakeholder mengenai PUG; • Rendahnya tingkat pendidikan; • Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan perundang – undangan tentang	• Masih terbukanya kesempatan kerja yang luas; • Telah adanya regulasi yang responsive gender; • Telah adanya program pengentasan kemiskinan; • Telah adanya komitmen kepala daerah mengenai PUG; • Telah adanya regulasi terkait



No	Renstra Kementerian PPPA	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak • Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman	perempuan dan anak; • Kurangnya kesempatan perempuan berpartisipasi dalam pembangunan; • Kurang maksimalnya sistem layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan karena luasnya wilayah; • Kurangnya tingkat pemahaman masyarakat; • Kurangnya komitmen kepala daerah dan sinergitas lintas sektor; • Kurangnya koordinasi dan sinergitas kegiatan LSM/LM, ORMAS Pemerhati Perempuan dan Anak; • Kebijakan daerah belum responsive gender; • Data Terpilah belum dilakukan oleh semua sektor / SKPD; dan • Belum didukung oleh kualitas dan kuantitas tenaga yang handal.	perlindungan perempuan dan anak; • Terbentuknya jejaring social / organisasi (PATBM) terkait sosialisasi, pencegahan serta pendampingan anak korban kekerasan • Telah adanya komitmen pemerintah pusat dan provinsi tentang KLA; • Telah adanya akses, manfaat, kontrol dan partisipasi bagi perempuan dalam pembangunan

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.



2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender	• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. • Angka Harapan Hidup relatif rendah dibandingkan daerah lain. • Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain. • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. • Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya sumber daya yang memadai untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.	gender	
2	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	- Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. - Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. - Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. - Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta luasnya wilayah dalam penjangkauan kasus	- Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A - Terbentuknya jejaring sosial/organisasi (PATBM) terkait sosialisasi, pencegahan serta pendampingan anak korban kekerasan
3	Terimplementasinya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak	- Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). - Munculnya berbagai tindak	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap	Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		kekerasan terhadap anak • Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.	perempuan dan anak	Layak Anak

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD:

- Tersedianya Taman Kreatif Anak/Rumah Cerdas;
- Tersedianya Ruang Bermain Anak

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tersedianya Taman Kreatif Anak/Rumah Cerdas	Kurangnya taman kreatif anak / rumah cerdas	Lahan bangunan masih perlu penetapan status kepemilikan	Dukungan pemerintah daerah untuk menyediakan taman kreatif anak / rumah cerdas
2	Tersedianya Ruang Bermain Anak	Kurangnya ruang bermain anak	Lahan bangunan masih perlu penetapan status kepemilikan	Dukungan pemerintah daerah untuk menyediakan ruang bermain anak



3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan dengan menggunakan metode skoring dengan pembobotan.

Kriteria yang digunakan beserta bobot masing-masing kriteria disajikan pada Tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6
Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi	20
2	Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
5	Merupakan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	30
	Total	100

Hasil scoring masing-masing permasalahan dalam rangka penentuan isu strategis disajikan pada Tabel 3.7 berikut ini :



Tabel 3.7
Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rangking
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
1	Tingginya kasus kekerasan termasuk TPPO terhadap perempuan, anak, dan belum optimalnya perlindungan terhadap kasus tersebut serta perlindungan khusus terhadap anak.	5	100	5	100	3	45	4	60	5	150	455	1
2	Belum optimalnya pencapaian kualitas hidup perempuan dan keluarga dalam pembangunan.	2	40	4	80	3	45	4	60	4	120	345	2
3	Belum dimilikinya sistem data gender dalam memenuhi kebutuhan perencanaan penganggaran respinsif gender.	4	80	4	80	4	60	4	60	2	60	340	3
4	Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak baru sampai score 500.	3	60	3	60	3	45	5	75	3	90	330	4
5	Kurangnya peralatan kerja dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (36,25 % lulus SMA) untuk menunjang kinerja.	3	60	3	60	3	45	5	75	2	60	300	5
6	Belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan	2	40	3	60	3	45	5	75	2	60	280	6



No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rangking
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
7	Belum optimalnya dukungan politik terhadap program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai prioritas pembangunan	2	40	3	60	3	45	5	75	2	60	280	7
8	Belum memadainya kelembagaan dalam pelaksanaan PUG terutama sumber daya manusia serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan	2	40	3	60	3	45	5	75	2	60	280	8
9	Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan	2	40	2	40	3	45	5	75	2	60	260	9
10	Masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya pada tataran Kabupaten/kota	2	40	2	40	3	45	5	75	2	60	260	10
11	Rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan publik	2	40	2	40	3	45	5	75	2	60	260	11



No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rangking
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
	dan di bidang ekonomi												
12	Rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik social serta terjadinya penyakit	2	40	2	40	3	45	4	60	2	60	245	12

Berdasarkan hasil scoring ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Tingginya kasus kekerasan termasuk TPPO terhadap perempuan, anak, dan belum optimalnya perlindungan terhadap kasus tersebut serta perlindungan khusus terhadap anak;
2. Belum optimalnya pencapaian kualitas hidup perempuan dan keluarga dalam pembangunan;
3. Belum dimilikinya sistem data gender dalam memenuhi kebutuhan perencanaan penganggaran respinsif gender.
4. Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak baru sampai score 500;
5. Kurangnya peralatan kerja dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (36,25 % lulus SMA) untuk menunjang kinerja.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pencegahan, perlindungan, pelayanan dan pemberdayaan dalam penanganan kasus kekerasan termasuk TPPO terhadap perempuan, dan kekerasan terhadap anak dengan sasaran menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO dan Anak

2. Meningkatkan pelaksanaan PUG dalam pembangunan.

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kelembagaan PUG dalam pembangunan
- b. Meningkatnya kualitas hidup perempuan
- c. Meningkatnya keberdayaan ekonomi perempuan
- d. Meningkatnya kualitas keluarga
- e. Meningkatnya Sistem Data Gender dan Anak

3. Meningkatkan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus dengan sasaran yang meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak

4. Meningkatkan kapasitas ASN dalam pelayanan publik yang prima

Sasaran yang dicapai meningkatnya kinerja ASN

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2017 – 2021

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke -					Target Akhir Renstra
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	Target
							target	target	Target	target	target	
1	Tingginya kasus kekerasan termasuk TPPO terhadap perempuan, anak, dan belum optimalnya perlindungan terhadap kasus tersebut serta perlindungan khusus terhadap anak;	Meningkatkan pencegahan, perlindungan, pelayanan dan pemberdayaan dalam penanganan kasus kekerasan termasuk TPPO terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak.	Menurunnya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak	108	131	160	130	110	90	90
2	Belum optimalnya pencapaian kualitas hidup perempuan dan keluarga dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta perempuan segala bidang pembangunan dan perlindungan anak	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam membangun, kualitas kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan dan anak	Persentase ARG dalam APBD	Persentase		18,56	12,43	15,11	16,99	17,40	80,49



No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke -					Target Akhir Renstra
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	Target
							target	target	Target	target	target	
3	Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak baru sampai score 500;	Meningkatkan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus	Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Score	510	510	510	610	710	810	810
4	Kurangnya peralatan kerja dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (37,5 % lulusan SMA) untuk menunjang kinerja	Meningkatkan kapasitas PD dalam pelayanan publik yang prima	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja DP3A	Predikat akuntabilitas DP3A	Nilai	Nilai	76	76	76	77	78	78



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

1. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO dan anak adalah meningkatkan keberdayaan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO melalui :
 - a. Memperkuat mekanisme kerjasama melalui Mou antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO.
 - b. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan dan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
 - c. Memulihkan perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk reintegrasi sosial.
 - d. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan TPPO.
 - e. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO.
2. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kelembagaan PUG dalam pembangunan adalah sebagai berikut :



- a. meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.
 - b. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
 - c. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.
 - d. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender
 - e. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.
 - f. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
3. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kualitas hidup perempuan adalah dengan melakukan peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
 4. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya keberdayaan ekonomi perempuan adalah dengan melakukan meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.



5. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.
 - b. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.
 - c. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
 - d. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten layak anak.
 - e. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
 - f. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan.
6. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut :
 - a. Menginventariasi kembali perlengkapan kerja pasca pemecahan OPD.
 - b. Menginventariasi kembali kualifikasi aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya.



5.2 Kebijakan

1. Kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO dan Anak adalah sebagai berikut :
 - a. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan pada perempuan dan anak termasuk TPPO.
 - b. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kelembagaan PUG dalam pembangunan adalah peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
3. Kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kualitas hidup perempuan adalah peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
4. Kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya keberdayaan ekonomi perempuan adalah peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.
5. Kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak adalah pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
6. Kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :
 - a. Mengutamakan penganggaran pengadaan perlengkapan kerja.
 - b. Mengutamakan penganggaran pelatihan aparatur.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan,



Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan pencegahan, perlindungan, pelayanan dan pemberdayaan dalam penanganan kasus kekerasan termasuk TPPO terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak.	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO dan Anak	Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO.	Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan pada perempuan dan anak termasuk TPPO
			Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan dan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
			Memulihkan perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk reintegrasi sosial.	
			Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan TPPO.	
			Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO.	



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
2	Meningkatnya peran serta perempuan segala bidang pembangunan dan perlindungan anak	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam perempuan membangun, kualitas kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.	Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG
			Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).	
			Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.	
			Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender	
			Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.	
			Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.	
		Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.	Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
		Meningkatnya keberdayaan ekonomi perempuan	Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.	Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
3	Meningkatkan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus	Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak	Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.	Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
			Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.	
			Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.	
			Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak.	
			Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.	
			Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan.	
4	Meningkatkan kapasitas PD dalam pelayanan publik yang prima	Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Menginventarisi kembali perlengkapan kerja pasca pemecahan OPD	Mengutamakan penganggaran pengadaan perlengkapan kerja
			Menginventarisi kembali kualifikasi aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya	Mengutamakan penganggaran pelatihan aparatur



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ;
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan ;
3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ;
4. Penyediaan alat tulis kantor ;
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ;
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ;
7. Penyediaan makanan dan minuman ;
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah ;
9. Penyediaan bahan logistik kantor ;
10. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik ;
11. Jasa administrasi teknis perkantoran ;
12. Penataan arsip internal perangkat daerah ;
13. Fasilitasi memperingati hari-hari besar tertentu (pameran).

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ;
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor ;
3. Pemeliharaan gedung kantor.

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Fasilitasi TIM BEKIAS ;
2. Peningkatan SDM Aparatur ;



3. Workshop penyusunan Alat Analisis Gender ;

E. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Penyusunan dokumen rencana laporan keuangan dan kinerja ;
2. Monitoring dan evaluasi kegiatan SKPD.

F. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

1. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan ;
2. Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT ;
3. Sosialisasi Perundang-Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan Perempuan/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ;
4. Fasilitasi Penanganan Masalah Kekerasan Terhadap Anak ;
5. Sosialisasi masalah sosial anak ;
6. Sosialisasi Perundang-Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan anak/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ;
7. Pemetaan jumlah kekerasan perempuan dan anak Kab. Kutai Kartanegara ;
8. Penyediaan Layanan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus
9. Pelatihan pendampingan korban kekerasan anak
10. Pelatihan SOP dan SPM Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ;
11. Pembentukan Kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) ;
12. Pelatihan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).



G. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1. Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ;
2. Workshop Penyusunan PPRG ;
3. Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) ;
4. Pemilihan dan Seleksi Gender Champion ;
5. Penguatan Pokja PUG ;
6. Penguatan Kelembagaan PUG dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Gender dan Organisasi Masyarakat ;
7. Pembinaan Desa Gender ;
8. Fasilitasi Kebijakan Data Pilah Gender dan Anak ;
9. Pemetaan Potensi yang terkait dengan Data Gender ;
10. Penyusunan Data Terpilah Gender ;
11. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak ;
12. Workshop Forum Data ;
13. Analisis Data Capaian IDG dan IPG ;
14. Kajian Pembangunan Manusia Berbasis Gender ;
15. Rapat koordinasi PP dan PA ;
16. Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Lansia dan Perempuan Berkebutuhan Khusus (Cacat).

H. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1. Fasilitasi kebijakan Peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan public ;
2. Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan (Jabatan Politik dan Jabatan Publik) ;
3. Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Jabatan Publik ;



4. Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan (Jabatan Publik) ;
5. Identifikasi Capaian Indikator Kualitas Keluarga.
6. Kajian Peningkatan Kualitas Keluarga Berbasis Kearifan Lokal
7. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
8. Peringatan Hari-Hari Besar Perempuan
9. Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan
10. Pembinaan Organisasi Perempuan

I. Program pemenuhan hak-hak anak

1. Fasilitasi Kabupaten Layak Anak (KLA) ;
2. RAD KLA Kab Kukar ;
3. Penyusunan Profil Anak Kabupaten Kutai Kartanegara ;
4. Pelatihan Konvensi Hak anak ;
5. Parenting bagi orang tua siswa ;
6. Fasilitasi Forum anak ;
7. Fasilitasi Hari Besar Anak ;
8. Worskshop gerakan mendongeng ;
9. Fasilitasi Forum Peduli ABK
10. Fasilitasi Pelatihan Komunikasi terapis autis (ABK) ;
11. Fasilitasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) ;

J. Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

1. Bimbingan Manajemen Bagi Pelaku Usaha Perempuan



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TUJUAN	SASARAN PERANGKAT DAERAH	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	2016	2017		2018		2019		2020		2021		Akhir Per		UNIT KERJA
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	
MISI 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT																		
Meningkat kan penyeleng garaan pemerinta han yang berkualitas dan melayani	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja DP3A			Nilai	76	1,589,110,880	76	1,589,110,880	76	1,854,110,880	76	2,301,997,994	77	2,361,997,994	78	9,596,328,629	BB	Kepala Dinas DP3A
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	1,164,110,880	100	1,164,110,880	100	1,107,110,880	100	1,378,193,994	100	1,378,193,994	100	6,091,720,629	100	Sekretaris DP3A
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi dan informasi	bulan	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	66,000,000	60	Kasubag. Umum
		Penyediaan Jasa Peneliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas	unit	27	45,000,000	25	45,000,000	25	20,000,000	25	45,000,000	25	45,000,000	25	200,000,000	125	Kasubag. Umum
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Aparatur	orang	122	166,804,000	11	166,804,000	11	166,804,000	11	166,804,000	11	166,804,000	11	834,020,000	55	Kasunram Keu
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Perbaikan peralatan Kerja	Unit	43	50,000,000	50	50,000,000	52	50,000,000	52	50,000,000	52	50,000,000	52	250,000,000	258	Kasubag. Umum
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor	jenis	35	150,000,000	35	150,000,000	40	150,000,000	52	150,000,000	52	150,000,000	52	750,000,000	231	Kasubag. Umum
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan	Cetakan	918	37,000,000	1110	37,000,000	1110	15,000,000	1518	37,000,000	1518	37,000,000	4725	163,000,000	9981	Kasubag. Umum
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan	Exp	1584	25,000,000	1584	25,000,000	1584	15,000,000	1584	25,000,000	1584	25,000,000	1584	115,000,000	7920	Kasubag. Umum
		Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makan minum	bulan	12	65,000,000	12	65,000,000	12	50,000,000	12	65,000,000	12	65,000,000	12	310,000,000	60	Kasubag. Umum
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah Aparatur	orang	62	260,000,000	62	260,000,000	62	300,000,000	62	260,000,000	62	260,000,000	122	1,340,000,000	370	Kasunram Keu
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	27	10,000,000	30	10,000,000	35	10,000,000	35	10,000,000	40	10,000,000	45	50,000,000	185	Kasubag. Umum
		Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Honorer	orang	19	218,306,880	19	218,306,880	19	218,306,880	19	379,389,994	19	379,389,994	19	1,413,700,629	95	Kasubag. Umum
		Penataan arsip perangkat daerah	Jumlah paket penataan arsip	Paket						50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	Kasubag. Umum
		Fasilitasi Kegiatan hari besar / nasional dan Pameran	Jumlah Pameran	pameran	3	125,000,000	3	125,000,000	3	50,000,000	2	125,000,000	2	125,000,000	3	550,000,000	13	Kasubag. Umum



**Rencana Strategis Perubahan DP3A Kab Kutai Kartanegara
Tahun 2016 - 2021**

TUJUAN	SASARAN PERANGKAT DAERAH	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	2016	2017		2018		2019		2020		2021		Akhir Per		UNIT KERJA
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	
MISI 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT																		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	%	...	225,000,000	100	225,000,000	61	275,000,000	80	275,000,000	100	275,000,000	100	1,275,000,000	100	Sekretaris DP3A
		Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional		27	75,000,000	25	75,000,000	27	75,000,000	28	75,000,000	28	75,000,000	28	375,000,000	136	Kasubag. Umum
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor		13	100,000,000	15	100,000,000	20	150,000,000	15	150,000,000	15	150,000,000	15	650,000,000	80	Kasubag. Umum
		Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Pemeliharaan	Gedung		50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	250,000,000	5	Kasubag. Umum
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Pelanggaran Disiplin Aparatur	Surat	...	-	0	-	0	122,000,000	0	122,000,000	0	122,000,000	0	366,000,000	186	Sekretaris DP3A
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan	Stel	0	-	0	0	0	122,000,000	62	122,000,000	62	122,000,000	62	366,000,000	186	Kasubbag. Kepegawaian
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	Rata-rata	85	0	...	-	...	100,000,000	85	210,000,000	85	220,000,000	85	530,000,000	85	Sekretaris DP3A
		Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Jumlah anggota tim	Orang						100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	300,000,000	60	
		Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	Jumlah Aparatur yang dilatih	Aparatur	5	-	0	-	0	-	0	50,000,000	30	60,000,000	35	110,000,000	65	Kasubbag. Kepegawaian
		Workshop / Bimtek	Jumlah Aparatur yang dilatih	Aparatur	45	-	0	-	0	-	0	60,000,000	20	60,000,000	20	120,000,000	40	Kasubbag. Kepegawaian
		Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				200,000,000		200,000,000		250,000,000		316,804,000		366,804,000		1,333,608,000		
			Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA	%	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	900,000,000	100%	Sekretaris DP3A
		Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen	Dokumen	6	200,000,000	6	200,000,000	6	200,000,000	6	150,000,000	6	150,000,000	6	900,000,000	30	Kasubbag. Program dan Keuangan
			Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit		100%		71,42%		62,50%		62,50%	118,959,200	71,42%	118,959,200	71,42%	237,918,400	71,42%	
		Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Kinerja	Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	118,959,200	6	118,959,200	6	237,918,400	12	
			Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset		100%	-	100%	-	100%	50,000,000	100%	47,844,800	100%	97,844,800	100%	195,689,600	100%	
		Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah LaporanBMD	Dokumen	0		0		0		0	47,844,800	12	47,844,800	12	95,689,600	24	
		Inventarisasi Aset Perangkat Daerah	Jumlah Ruang yang diinventarisasi	Ruang	0	-	0	-	0	50,000,000	12	-	12	50,000,000	12	100,000,000	36	Kasubbag. Program dan Keuangan



**Rencana Strategis Perubahan DP3A Kab Kutai Kartanegara
Tahun 2016 - 2021**

TUJUAN	SASARA N PERANG KAT DAERAH	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	2016	2017		2018		2019		2020		2021		Akhir Per		UNIT KERJA	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T		
MISI 7 : MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN SERTA PENGUATAN PERLINDUNGAN ANAK																			
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Meningkat nya keadilan dan kesetaraa n gender			%	...	1,100,000,000	18.56	1,200,000,000	12.43	2,495,000,000	15.11	5,716,940,120	16.99	5,525,000,000	17.4	14,830,000,000	17.4	Kepala Dinas DP3A	
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak				950,000,000		1,035,000,000		1,995,000,000		4,325,000,000		4,025,000,000		11,580,000,000			
		Persentase OPD yang melaksanakan ARG	%	68.97	650,000,000	75.86	925,000,000	81.03	1,495,000,000	86.21	2,000,000,000	89.66	2,050,000,000	93.10	6,920,000,000	93.10	Bidang KHPKKDI		
		Rapat Koordinasi PP dan PA	Jumlah OPD	OPD		100,000,000	40	200,000,000	60	250,000,000	55	250,000,000	58	250,000,000	58	1,050,000,000	58		
		Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi	Organisasi		50,000,000	1	100,000,000	3	275,000,000	3	150,000,000	8	200,000,000	9	575,000,000	24		
		Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaa Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Jumlah Dokumen	Dokumen	...	...	...	...	...	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	600,000,000	3	Kasubbid. ...	
		Workshop Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Jumlah peserta workshop PPRG	Peserta	...	...	...	...	...	300,000,000	200	300,000,000	200	300,000,000	200	900,000,000	600	Kepala Bidang	
		Pengembangan Materi dan pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Jumlah peserta KIE	Peserta	...	...	...	...	...	-	...	350,000,000	300	350,000,000	300	700,000,000	600	Kasubbid. ...	
		Pemilihan dan Seleksi Gender Champion	Jumlah Orang	Orang	...	...	...	...	...	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	300,000,000	60	Kasubbid. ...	
		Penguatan Pokja PUG	Jumlah POKJA PUG	OPD	...	200,000,000	53	175,000,000	40	220,000,000	55	250,000,000	58	250,000,000	58	1,095,000,000	58	Kepala Bidang	
		Penguatan Kelembagaan PUG dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Gender dan Organisasi Masyarakat	Jumlah Kelembagaan	Kelembagaan	...	200,000,000	5	300,000,000	5	150,000,000	5	150,000,000	5	150,000,000	5	950,000,000	5	Kasubbid. ...	
		Pembinaan Desa Gender	Jumlah Desa Gender yang di bina	Desa		100,000,000	5	150,000,000	7			250,000,000	12	250,000,000	12	750,000,000	36		
				Persentase PD yang memiliki Data Gender	%	68.97	300,000,000	75.86	110,000,000	81.03	500,000,000	86.21	2,325,000,000	89.66	1,975,000,000	93.10	4,660,000,000	93.10	
				Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG)	Jumlah Dokumen	Dokumen	-	-	-	-	-	225,000,000	1	225,000,000	1	-	-		
		Penyusunan Panduan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Jumlah Dokumen	Dokumen	-	-	-	-	-	150,000,000	1	150,000,000	1	-	-				



**Rencana Strategis Perubahan DP3A Kab Kutai Kartanegara
Tahun 2016 - 2021**

TUJUAN	SASARAN PERANGKAT DAERAH	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	2016	2017		2018		2019		2020		2021		Akhir Per		UNIT KERJA
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	
		Fasilitasi Kebijakan Data Pilah Gender dan Anak	Jumlah Dokumen	Dokumen								200,000,000	1	200,000,000	1	400,000,000	2	
		Pemetaan Potensi yang terkait dengan Data Gender	Jumlah Dokumen	Dokumen								200,000,000	1	200,000,000	1	400,000,000	2	
		Penyusunan Data Terpilah Gender	Jumlah Dokumen	Dokumen				110,000,000	1	125,000,000	1	150,000,000	1	175,000,000	1	560,000,000	5	
		Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah Aplikasi	Aplikasi		100,000,000	1					250,000,000	1	250,000,000	1	600,000,000	3	
		Workshop Forum Data	Jumlah OPD	OPD								200,000,000	1	200,000,000	1	400,000,000	2	
		Analisis Data Capaian IDG dan IPG	Jumlah Dokumen	Dokumen								300,000,000	1	300,000,000	1	600,000,000	2	
		Kajian Pembangunan Manusia Berbasis Gender	Jumlah Dokumen	Dokumen		100,000,000	1					200,000,000	1	200,000,000	1	500,000,000	3	
		Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Lansia dan Perempuan Berkebutuhan Khusus (Cacat)	Jumlah Dokumen	Dokumen		100,000,000	1					100,000,000	1	100,000,000	1	500,000,000	5	
		Identifikasi capaian indikator kualitas keluarga	Jumlah Dokumen	Dokumen								150,000,000	1	150,000,000	1	300,000,000	2	
		Kajian Peningkatan Kualitas Keluarga Berbasis Kearifan Lokal	Jumlah Dokumen	Dokumen								200,000,000	1	200,000,000	1	400,000,000	2	
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif	Persentase		0	24.78959	50,000,000	25.25	250,000,000	25.55	850,000,000	26.24	950,000,000	29.99	2,100,000,000	29.99	
		Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik	Jumlah Dokumen	Dokumen								150,000,000	1	150,000,000	1	300,000,000	2	
		Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	Jumlah Peserta	Peserta	0		0	50,000,000	50	150,000,000	100	150,000,000	100	250,000,000	200	600,000,000	450	
		Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Jabatan Publik	Jumlah Dokumen	Dokumen								250,000,000	1	250,000,000	1	500,000,000	2	
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Tenaga Kerja Perempuan	Jumlah Peserta	Peserta								150,000,000	250	150,000,000	250	300,000,000	500	
		Peringatan Hari-Hari Besar Perempuan	Jumlah Peringatan	Peringatan						100,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	3	400,000,000	9	
		Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang mendapatkan pembinaan			150,000,000	3.7	115,000,000	5.08	250,000,000	6.96	541,940,120	8.84	550,000,000	11.19	1,150,000,000	11.19	
		Bimbingan Manajemen Bagi Pelaku Usaha Perempuan	Jumlah Pelaku Usaha Perempuan yang diberi bimbingan	Kelompok		150,000,000		115,000,000	10	250,000,000	200	341,940,120	200	350,000,000	250	750,000,000	600	
		Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan	Jumlah Pameran	Pameran								200,000,000	5	200,000,000	5	400,000,000	10	



**Rencana Strategis Perubahan DP3A Kab Kutai Kartanegara
Tahun 2016 - 2021**

		Tingkat capaian Kota Layak Anak	Score	510	2,450,000,000	510	2,600,000,000	510	450,000,000	610	2,785,000,000	710	2,400,000,000	810	10,685,000,000	Nandya	Kepala Dinas DP3A
	Program Pemenuhan Hak-hak Anak	Kecamatan Layak Anak	%	16.67	2,450,000,000	16.67	2,600,000,000	16.67	450,000,000	38.89	2,785,000,000	55.56	2,400,000,000	72.2222	10,685,000,000	72.22222	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak
	Fasilitasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	Jumlah Kecamatan yg menginisiasi KLA	Kecamatan	3	350,000,000	3	350,000,000	3	150,000,000	7	200,000,000	10	250,000,000	13	1,300,000,000	13	Kasubbid. ...
	Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA)	Jumlah Dokumen RAD KLA	Dokumen	0	200,000,000	43	200,000,000	43	-	-	185,000,000	1	-	-	585,000,000	1	
	Penyusunan Profil Anak Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen profil anak	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	300,000,000	1	-	-	300,000,000	1	
	Pelatihan Konvensi Hak anak	Jumlah orang yg terlatih KHA	Orang	0	350,000,000	90	350,000,000	90	-	-	250,000,000	90	250,000,000	90	1,200,000,000	360	
	Parenting bagi orang tua siswa	Jumlah orang tua yang mengerti cara mendidik anak	Orang Tua	0	500,000,000	200	500,000,000	200	-	-	500,000,000	200	500,000,000	200	2,000,000,000	800	
	Fasilitasi Forum anak	Jumlah anak yang menjadi pengurus forum anak	Anak	20	150,000,000	35	200,000,000	35	100,000,000	50	200,000,000	50	200,000,000	25	850,000,000	450	
	Fasilitasi Hari Besar Anak	Jumlah anak yang mengikuti hari besar anak	Anak	500	100,000,000	500	200,000,000	500	100,000,000	500	200,000,000	500	200,000,000	500	800,000,000	2,500	
	Workshop gerakan mendongeng	Jumlah Guru dan anak yang bisa mendongeng	Orang	150	250,000,000	150	250,000,000	150	0	0	250,000,000	200	250,000,000	200	1,000,000,000	400	
	Fasilitasi Forum Peduli ABK	Jumlah Forum yang terbentuk	Forum Anak	0	250,000,000	4	250,000,000	4	100,000,000	4	250,000,000	4	250,000,000	3	1,100,000,000	19	
	Fasilitasi Pelatihan Komunikasi terapis autis (ABK)	Tenaga terapis yang terlatih (ABK)	Tenaga Terapis	5	300,000,000	5	300,000,000	5	-	-	300,000,000	5	300,000,000	5	1,200,000,000	20	
	Fasilitasi Pusat Pembelajaran keluarga (Puspaga)	Jumlah Keluarga yang terlayani	Keluarga	0	-	-	-	-	0	-	150,000,000	150	200,000,000	200	350,000,000	350	
Menurunnya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan			Jumlah Kekerasan	108	2,285,988,700	131	2,375,000,000	160	3,200,000,000	130	2,750,000,000	110	2,750,000,000	90	13,360,988,700	90	
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan				2,285,988,700	87	2,375,000,000		3,200,000,000		2,750,000,000		2,750,000,000		13,360,988,700		
		Cakupan pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO	%	76.85	2,135,988,700	84.73	2,175,000,000	100	2,900,000,000	100	2,450,000,000	100	2,450,000,000	100	12,110,988,700	100	Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (P2TP2A)	Jumlah korban kekerasan Perempuan dan Anak yang difasilitasi	Kekerasan	108	335,988,700	131	275,000,000	138	500,000,000	-	-	-	-	-	1,110,988,700	269	
	Fasilitasi Pendampingan Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak	Jumlah korban kekerasan Perempuan dan Anak yang difasilitasi	Kekerasan	108		131		138	500,000,000	130	500,000,000	110	500,000,000	90	1,500,000,000	599	
	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah korban kekerasan yang difasilitasi	Korban Kekerasan	...	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	750,000,000	500	Kasubbid. ...
	Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	Jumlah Tenaga Terlatih dalam Pelayanan dan Pendampingan KTP/KTA	Aparatur		250,000,000	50	250,000,000	50	250,000,000	50	250,000,000	50	250,000,000	50	1,250,000,000	250	



Rencana Strategis Perubahan DP3A Kab Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021

	Sosialisasi Perundang-Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan Perempuan/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Jumlah peserta Sosialisasi Perundang-Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan Perempuan/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Orang		150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	750,000,000	500	
	Fasilitasi Penanganan masalah kekerasan terhadap anak	Terlaksananya Fasilitasi penanganan masalah kekerasan terhadap anak	Korban Kekerasan	...	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	750,000,000	500	Kasubbid. ...
	Sosialisasi masalah sosial anak	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi di sekolah	Anak		100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	50	500,000,000	250	
	Sosialisasi Perundang-Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan anak/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Jumlah peserta sosialisasi Perundang-Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan Anak/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Orang		150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	750,000,000	500	
	Pemetaan jumlah kekerasan perempuan dan anak Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah Dokumen		150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	750,000,000	5	
	Penyediaan Layanan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah Pengaduan yang Terlayani	Korban Kekerasan		250,000,000	150	350,000,000	175	350,000,000	175	400,000,000	190	400,000,000	190	1,750,000,000	880	
	Pelatihan pendampingan korban kekerasan anak	Jumlah aparatur yang mendapat pelatihan di Tk Kab, Kec & Kel	Aparatur		200,000,000	30	200,000,000	30	200,000,000	30	200,000,000	30	200,000,000	30	1,000,000,000	150	
	Pelatihan SOP dan SPM Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Jumlah aparatur yang mendapat pelatihan di Tk Kab, Kec & Kel	Aparatur	...	250,000,000	50	250,000,000	50	250,000,000	50	250,000,000	50	250,000,000	50	1,250,000,000	250	Kasubbid. ...
		Persentase kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif	%	-	150,000,000	2.53	200,000,000	6.75	300,000,000	15.19	300,000,000	23.63	300,000,000	32.07	1,250,000,000	32.07	
	Pembentukan kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dibentuk	Kelompok	-	150,000,000	6	200,000,000	10	200,000,000	20	200,000,000	20	200,000,000	20	950,000,000	76	
	Pelatihan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan	Orang		-	2	-	30	100,000,000	30	100,000,000	30	100,000,000	30	300,000,000	122	



Kertas Kerja Renstra

TUJUA N_	SASARAN_ Baru	INDIK ATOR TUJUA N PERA NGKA T DAER AH	INDIK ATOR SASA RAN PERA NGKA T DAER AH	Progra m	Indika tor Progr am	Kegiatan	Satua n	20 16	2017		2018		2019		2020		2021		Akhir Per		UNIT KERJA	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K				
MISI 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT																						
Mening katkan penyele nggaraa n pemer intahan yang berkuali tas dan melaya ni	1	Menin gkatny a Transp arani dan Akunta bilitas Kinerja Pemba nguna n	Predik at Akunta bilitas Kinerja	Predik at akunt abilita s DP3A			Nilai	76	1,589,1 0,880	76	1,589,1 0,880	76	1,854,1 0,880	76	2,301,9 97,994	77	2,195,1 93,994	78	9,429,5 24,629	78	Kepala Dinas DP3A	
					Program Pelayan an Adminis trasi Perkant oran	Cakup an Pelaya nan Admin istrasi Perkan toran		%	10 0	1,164, 110,88 0	10 0	1,164, 110,88 0	10 0	1,107, 110,88 0	10 0	1,378, 193,99 4	10 0	1,211, 389,99 4	100	5,924,9 16,629	10 0	Sekret aris DP3A
							Penyedia n Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12,000, 000	12	12,000, 000	12	12,000, 000	12	15,000, 000	12	15,000, 000	12	66,000, 000	60	Kasub ag. Umum



Rencana Strategis Perubahan DP3A Kab Kutai Kartanegara
Tahun 2016 - 2021

			Penyedia an Jasa Pemeliha raan dan Perizinan kendaraa n dinas/op erasional	unit	27	45,000, 000	25	45,000, 000	25	20,000, 000	25	45,000, 000	25	45,000, 000	25	200,00 0,000	125	Kasub ag. Umum
			Penyedia an Jasa Administ rasi Keuanga n	orang	12 2	166,80 4,000	11	166,80 4,000	11	166,80 4,000	11	166,80 4,000	11		11	667,21 6,000	55	Kasub ag Penyusun an Progra m & Keu
			Penyedia an Jasa Perbaika n Peralatan Kerja	Unit	43	50,000, 000	50	50,000, 000	52	50,000, 000	52	50,000, 000	52	50,000, 000	52	250,00 0,000	258	Kasub ag. Umum
			Penyedia an Alat Tulis Kantor	jenis	35	150,00 0,000	35	150,00 0,000	40	150,00 0,000	52	150,00 0,000	52	150,00 0,000	52	750,00 0,000	231	Kasub ag. Umum
			Penyedia an Barang Cetak an dan Penggan daan	Cetak an	91 8	37,000, 000	111 0	37,000, 000	111 0	15,000, 000	151 8	37,000, 000	151 8	37,000, 000	472 5	163,00 0,000	998 1	Kasub ag. Umum
			Penyedia an Bahan Bacaan dan Peratura n Perunda ng-Undanga n	Exp	15 84	25,000, 000	158 4	25,000, 000	158 4	15,000, 000	158 4	25,000, 000	158 4	25,000, 000	158 4	115,00 0,000	792 0	Kasub ag. Umum



**Rencana Strategis Perubahan DP3A Kab Kutai Kartanegara
Tahun 2016 - 2021**

			Penyedia an Makanan dan Minuman	bulan	12	65,000, 000	12	65,000, 000	12	50,000, 000	12	65,000, 000	12	65,000, 000	12	310,00 0,000	60	Kasub ag. Umum
			Rapat- Rapat Koordina si dan Konsulta si dalam daerah dan ke luar daerah	orang	62	260,00 0,000	62	260,00 0,000	62	300,00 0,000	62	260,00 0,000	62	260,00 0,000	122	1,340,0 00,000	370	Kasub ag Penyu sunan Progra m & Keu
			Penyedia an Bahan Logistik Kantor	Jenis	27	10,000, 000	30	10,000, 000	35	10,000, 000	35	10,000, 000	40	10,000, 000	45	50,000, 000	185	Kasub ag. Umum
			Jasa Administ rasi Teknis Perkantoran	orang	19	218,30 6,880	19	218,30 6,880	19	218,30 6,880	19	379,38 9,994	19	379,38 9,994	19	1,413,7 00,629	95	Kasub ag. Umum
			Penataan arsip perangka t daerah	Paket						50,000, 000	1	50,000, 000	1	50,000, 000	1	50,000, 000	1	Kasub ag. Umum
			Fasilitasi Kegiatan hari besar / nasional dan Pameran	pamer an	3	125,00 0,000	3	125,00 0,000	3	50,000, 000	2	125,00 0,000	2	125,00 0,000	3	550,00 0,000	13	Kasub ag. Umum
	Program Peningk atan Sarana dan Prasara	Cakup an Sarana Prasar ana dalam		%	...	225,00 0,000	10 0	225,00 0,000	61	275,00 0,000	80	275,00 0,000	10 0	275,00 0,000	100	1,275,0 00,000	10 0	Sekret aris DP3A



Rencana Strategis Perubahan DP3A Kab Kutai Kartanegara
Tahun 2016 - 2021

	na Aparatu r	Kondis i Baik																
			Pemeliha raan Rutin Berkala Kendaraa n Dinas / Opersion al		27	75,000, 000	25	75,000, 000	27	75,000, 000	28	75,000, 000	28	75,000, 000	28	375,00 0,000	136	
			Pengada an Perlengk apan Gedung Kantor		13	100,00 0,000	15	100,00 0,000	20	150,00 0,000	15	150,00 0,000	15	150,00 0,000	15	650,00 0,000	80	
			Pemeliha raan rutin / berkala gedung kantor	Gedun g		50,000, 000	5	50,000, 000	5	50,000, 000	5	50,000, 000	5	50,000, 000	5	250,00 0,000	5	
	Program Peningkat an Disiplin Aparatu r	Jumlah Pelang garan Disipli n Aparat ur		Surat	...	-	0	-	0	122,00 0,000	0	122,00 0,000	0	122,00 0,000	0	366,00 0,000	18 6	Sekret aris DP3A
			Pengada an pakaian dinas beserta perlengk apannya	Stel	0	-	0	0	0	122,00 0,000	62	122,00 0,000	62	122,00 0,000	62	366,00 0,000	186	Kasub bag. Kepeg awaia n
	Program Peningk atan Kapasita s Sumber	Rata- Rata Nilai Kinerj a SKP		Rata- rata	85	0	...	0	...	100,00 0,000	85	210,00 0,000	85	220,00 0,000	85	530,00 0,000	85	Sekret aris DP3A

89



Rencana Strategis Perubahan DP3A Kab Kutai Kartanegara
Tahun 2016 - 2021

					Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Dokumen	6	200,000,000	6	200,000,000	6	200,000,000	6	150,000,000	6	150,000,000	6	900,000,000	30	Kasub bag. Program dan Keuangan
					Perse ntase Tindak Lanjut Temuan Audit	%	100 %	-	71,42 %	-	62,50 %	-	62,50 %	118,959,200	71,42 %	118,959,200	71,42 %	237,918,400	71,42 %	Sekret aris DP3A
					Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	118,959,200	6	118,959,200	6	237,918,400	12	
					Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset	%	...	-	100%	-	100%	50,000,000	100%	47,844,800	100%	97,844,800	100%	195,689,600	100%	Sekret aris DP3A



							Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	0		0		0		0	47,844,800	12	47,844,800	12	95,689,600	24	
							Inventarisasi Aset Perangkat Daerah	Ruang	0	-	0	-	0	50,000,000	12	-	12	50,000,000	12	100,000,000	36	Kasubag. Program dan Keuangan

MISI 7 : MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN SERTA PENGUATAN PERLINDUNGAN ANAK

Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	17	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan Penguatan Perlindungan Anak	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Perse ntase ARG dalam APBD			%	...	1,100,000,000	18.56	1,200,000,000	12.43	2,495,000,000	15.11	5,716,940,120	16.99	5,525,000,000	17.4	14,830,000,000	17.4	Kepala Dinas DP3A
				Program Penguatan Kelembagaan					950,000,000		1,035,000,000		1,995,000,000		4,325,000,000		4,025,000,000		11,580,000,000		Bidang KHPK KDI



Rencana Strategis Perubahan DP3A Kab Kutai Kartanegara
Tahun 2016 - 2021

				Pengaru utamaa n Gender dan Anak																	
					Persen tase OPD yang melaks anakan ARG		%	68. 97	650,00 0,000	75. 86	925,00 0,000	81. 03	1,495,0 00,000	86. 21	2,000,0 00,000	89. 66	2,050,0 00,000	93. 10	6,920,0 00,000	93. 10	Bidang KHPK KDI
						Rapat Koordina si PP dan PA	OPD		100,00 0,000	40	200,00 0,000	60	250,00 0,000	55	250,00 0,000	58	250,00 0,000	58	1,050,0 00,000	3	Kasub bid. ...
						Pembina an Organisa si Perempu an	Organ isasi		50,000, 000	1	100,00 0,000	3	275,00 0,000	3	150,00 0,000	8	200,00 0,000	9	575,00 0,000	600	Kepala Bidang
						Evaluasi Pelaksan aan Pengarus utamaan Gender (PUG) dan Perencan aa Pengang garan Responsi f Gender (PPRG)	Doku men	...	...	...	...	...	200,00 0,000	1	200,00 0,000	1	200,00 0,000	1	600,00 0,000	600	Kasub bid. ...



Rencana Strategis Perubahan DP3A Kab Kutai Kartanegara
Tahun 2016 - 2021

						Workshop Penyusunan Perencanaan Pengangan Responsif Gender (PPRG)	Peserta	...	...	...	...	...	300,00 0,000	200	300,00 0,000	200	300,00 0,000	200	900,00 0,000	60	Kasub bid. ...
						Pengembangan Materi dan pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Peserta	...	...	...	...	...	-	...	350,00 0,000	300	350,00 0,000	300	700,00 0,000	58	Kepala Bidang
						Pemilihan dan Seleksi Gender Champion	Orang	...	...	...	...	...	100,00 0,000	20	100,00 0,000	20	100,00 0,000	20	300,00 0,000	5	Kasub bid. ...
						Penguatan Pokja PUG	OPD	...	200,00 0,000	53	175,00 0,000	40	220,00 0,000	55	250,00 0,000	58	250,00 0,000	58	1,095,00 0,000	600	Kasub bid. ...



Rencana Strategis Perubahan DP3A Kab Kutai Kartanegara
Tahun 2016 - 2021

					Penguatan Kelembagaan PUG dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Gender dan Organisasi Masyarakat	Kelembagaan	...	200,000,000	5	300,000,000	5	150,000,000	5	150,000,000	5	150,000,000	5	950,000,000	60	Kasub bid. ...
					Pembinaan Desa Gender	Desa		100,000,000	5	150,000,000	7			250,000,000	12	250,000,000	12	750,000,000	58	Kepala Bidang
																			36	
					Persepsi PD yang memiliki data gender	%	68.97	300,000,000	75.86	110,000,000	81.03	500,000,000	86.21	2,325,000,000	89.66	1,975,000,000	93.10	4,660,000,000	93.10	
					Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG)	Dokumen	-	-	-	-	-	225,000,000	1	225,000,000	1	-	-			



Rencana Strategis Perubahan DP3A Kab Kutai Kartanegara
Tahun 2016 - 2021

						Penyusunan Panduan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Dokumen	-	-	-	-	-	150,000,000	1	150,000,000	1	-	-			
						Fasilitasi Kebijakan Data Pilah Gender dan Anak	Dokumen								200,000,000	1	200,000,000	1	400,000,000	2	
						Pemetaan Potensi yang terkait dengan Data Gender	Dokumen								200,000,000	1	200,000,000	1	400,000,000	2	
						Penyusunan Data Terpilah Gender	Dokumen				110,000,000	1	125,000,000	1	150,000,000	1	175,000,000	1	560,000,000	5	
						Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Aplikasi		100,000,000	1					250,000,000	1	250,000,000	1	600,000,000	3	
						Workshop Forum Data	OPD								200,000,000	1	200,000,000	1	400,000,000	2	
						Analisis Data Capaian IDG dan IPG	Dokumen								300,000,000	1	300,000,000	1	600,000,000	2	



Rencana Strategis Perubahan DP3A Kab Kutai Kartanegara
Tahun 2016 - 2021

						Kajian Pembang unan Manusia Berbasis Gender	Doku men		100,00 0,000	1					200,00 0,000	1	200,00 0,000	1	500,00 0,000	3	
						Penyusu nan Profil Perlindu ngan Perempu an Lansia dan Perempu an Berkebut uhan Khusus (Cacat)	Doku men		100,00 0,000	1					100,00 0,000	1	100,00 0,000	1	500,00 0,000	5	
						Identifik asi capaian indikator kualitas keluarga	Doku men								150,00 0,000	1	150,00 0,000	1	300,00 0,000	2	
						Kajian Peningka tan Kualitas Keluarga Berbasis Kearifan Lokal	Doku men								200,00 0,000	1	200,00 0,000	1	400,00 0,000	2	



				Progra m Pening katan Kualita s Hidup dan Perlind ungan Peremp uan	Perse ntase perem puan di Lemba ga legisla tif dan eksek utif		Perse ntase		0.00	24. 79	50,000, 000	25. 25	250,00 0,000	25. 55	850,00 0,000	26. 24	950,00 0,000	29. 99	2,100,0 00,000	29. 99	
						Fasilitasi Kebijaka n Peningka tan Peran dan Posisi Perempu an di Bidang Politik	Doku men								150,00 0,000	1	150,00 0,000	1	300,00 0,000	2	
						Worksho p Peningka tan Peran Perempu an dalam Pengamb ilan Keputusa n	Pesert a	0		0	50,000, 000	50	150,00 0,000	100	150,00 0,000	100	250,00 0,000	200	600,00 0,000	450	
						Fasilitasi Kebijaka n Peningka tan Peran dan Posisi Perempu an di Jabatan Publik	Doku men								250,00 0,000	1	250,00 0,000	1	500,00 0,000	2	



Rencana Strategis Perubahan DP3A Kab Kutai Kartanegara
Tahun 2016 - 2021

						Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Tenaga Kerja Perempuan	Peserta								150,000,000	250	150,000,000	250	300,000,000	500	
						Peringatan Hari-Besar Perempuan	Peringatan						100,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	3	400,000,000	9	
					Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Persepsi Pelaku Usaha Perempuan yang mendapatkan pembiayaan		2.3	150,000,000	3.7	115,000,000	5.08	250,000,000	6.96	541,940,120	8.84	550,000,000	11.19	1,150,000,000		
						Bimbingan Manajemen Bagi Pelaku Usaha Perempuan	Kelompok		150,000,000		115,000,000	10	250,000,000	200	341,940,120	200	350,000,000	250	750,000,000	600	



**Rencana Strategis Perubahan DP3A Kab Kutai Kartanegara
Tahun 2016 - 2021**

						Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan	Pameran								200,000,000	5	200,000,000	5	400,000,000	10	
			Kabupaten Layak Anak (KLA)		Tingkat capaian Kota Layak Anak		Score	510	2,450,000,000	510	2,600,000,000	510	450,000,000	610	2,785,000,000	710	2,400,000,000	810	10,685,000,000	810	Kepala Dinas DP3A
				Program Pemenuhan Hak-hak Anak	Tingkat Kota Layak Anak		%	16.67	2,450,000,000	16.67	2,600,000,000	16.67	450,000,000	38.89	2,785,000,000	55.56	2,400,000,000	72.222	10,685,000,000	72.22	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak
						Fasilitasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kecamatan	3	350,000,000	3	350,000,000	3	150,000,000	7	200,000,000	10	250,000,000	13	1,300,000,000	13	Kasub bid ...
						Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA)	Dokumen	0	200,000,000	43	200,000,000	43	-	-	185,000,000	1	-	-	585,000,000	1	
						Penyusunan Profil Anak Kabupaten Kutai Kartanegara	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	300,000,000	1	-	-	300,000,000	1	



**Rencana Strategis Perubahan DP3A Kab Kutai Kartanegara
Tahun 2016 - 2021**

						Pelatihan Konvensi Hak anak	Orang	0	350,00 0,000	90	350,00 0,000	90	-	-	250,00 0,000	90	250,00 0,000	90	1,200,0 00,000	360	
						Parentin g bagi orang tua siswa	Orang Tua	0	500,00 0,000	200	500,00 0,000	200	-	-	500,00 0,000	200	500,00 0,000	200	2,000,0 00,000	800	
						Fasilitasi Forum anak	Anak	20	150,00 0,000	35	200,00 0,000	35	100,00 0,000	50	200,00 0,000	50	200,00 0,000	25	850,00 0,000	450	
						Fasilitasi Hari Besar Anak	Anak	50 0	100,00 0,000	500	200,00 0,000	500	100,00 0,000	500	200,00 0,000	500	200,00 0,000	500	800,00 0,000	2,5 00	
						Worsksh op gerakan mendong eng	Orang	15 0	250,00 0,000	150	250,00 0,000	150	0	0	250,00 0,000	200	250,00 0,000	200	1,000,0 00,000	400	
						Fasilitasi Forum Peduli ABK	Foru m Anak	0	250,00 0,000	4	250,00 0,000	4	100,00 0,000	4	250,00 0,000	4	250,00 0,000	3	1,100,0 00,000	19	
						Fasilitasi Pelatihan Komunik asi terapis autis (ABK)	Tenag a Terapi s	5	300,00 0,000	5	300,00 0,000	5	-	-	300,00 0,000	5	300,00 0,000	5	1,200,0 00,000	20	
						Fasilitasi Pusat Pembelaj aran keluarga (Puspaga)	Kelua rga	0	-	-	-	-	0	-	150,00 0,000	150	200,00 0,000	200	350,00 0,000	350	



			Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak				Jumlah Kekerasan	108	2,285,988,700	131	2,375,000,000	160	2,700,000,000	130	2,750,000,000	110	2,750,000,000	90	12,860,988,700	90	
				Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO		%	76.85	2,135,988,700	84.73	2,175,000,000	100	2,400,000,000	100	2,450,000,000	100	2,450,000,000	100	11,610,988,700	100	Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
						Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (P2TP2A)	Kekerasan	108	335,988,700	131	275,000,000	138	500,000,000	130	-	-	-	-	1,110,988,700	399	



Rencana Strategis Perubahan DP3A Kab Kutai Kartanegara
Tahun 2016 - 2021

						Fasilitasi Pendampingan Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak	Kekerasan								500,000,000	110	500,000,000	90	1,000,000,000	200	Kasub bid. ...
						Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindakan Kekerasan	Korban Kekerasan	...	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	750,000,000	500	
						Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	Aparatur		250,000,000	50	250,000,000	50	250,000,000	50	250,000,000	50	250,000,000	50	1,250,000,000	250	
						Sosialisasi Perundang-undangan Kebijakan Tentang Perlindungan Perempuan/Tindakan	Orang		150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	750,000,000	500	Kasub bid. ...



						k Pidana Perdagangan Orang (TPPO)																
						Fasilitasi Penangan an masalah kekerasan terhadap anak	Korban Kekerasan	...	150,00 0,000	100	150,00 0,000	100	150,00 0,000	100	150,00 0,000	100	150,00 0,000	100	750,00 0,000	500		
						Sosialisasi masalah sosial anak	Anak		100,00 0,000	50	100,00 0,000	50	100,00 0,000	50	100,00 0,000	50	100,00 0,000	50	500,00 0,000	250		
						Sosialisasi Perundang- Undangan Kebijakan Tentang Perlindungan anak/Tindakan Pidana Perdagangan Orang	Orang		150,00 0,000	100	150,00 0,000	100	150,00 0,000	100	150,00 0,000	100	150,00 0,000	100	750,00 0,000	500		

104



Rencana Strategis Perubahan DP3A Kab Kutai Kartanegara
Tahun 2016 - 2021

						Pelatihan pendampingan korban kekerasan anak	Aparatur		200,000,000	30	200,000,000	30	200,000,000	30	200,000,000	30	200,000,000	30	1,000,000,000	150	Kasub bid. ...
						Pelatihan SOP dan SPM Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Aparatur	...	250,000,000	50	250,000,000	50	250,000,000	50	250,000,000	50	250,000,000	50	1,250,000,000	250	
						Perse ntase kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif		%	0	150,000,000	2.53	200,000,000	6.75	300,000,000	15.19	300,000,000	23.63	300,000,000	32.07	1,250,000,000	32.07



Rencana Strategis Perubahan DP3A Kab Kutai Kartanegara
Tahun 2016 - 2021

						Pembentukan kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Kelompok	-	150,000,000	6	200,000,000	10	200,000,000	20	200,000,000	20	200,000,000	20	950,000,000	76	
						Pelatihan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Orang	-	-	2	-	30	100,000,000	30	100,000,000	30	100,000,000	30	300,000,000	122	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini :



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016 - 2021

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		KONDISI I KINERJA PADA AWAL	KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase ARG dalam APBD	0%	0%	18,56%	12,4%	15,1%	16,99%	17,4%	17,4%
2	Persentase PD yang memiliki data gender	0%	0%	18,97%	27,83%	45,07%	62,31%	79,55%	79,55%
3	Persentase perempuan di Lembaga legislatif dan eksekutif	8%	8,89%	8,89%	8,89%	22%	22%	22%	22%
4	Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang mendapatkan pembinaan					2,1%	2,14%	2,19%	%
5	Tingkatan Kota Layak Anak	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	38,9%	55,6%	72,2%	72,2%
6	Cakupan pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO		76,9%	84,73%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif	0%	0%	2,53%	4,22%	8,44%	8,44%	8,44%	32,07%



BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tahun 2016 – 2021 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2016 – 2021 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016 - 2021 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan



Perlindungan Anak wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku